



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Achmad Mufti Rahmansyah bin Abdurachman HD, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Perum Segah Sari Gag. 1 Banjar Tubuh, Batubulan No. 6 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Wahyuni Pancasari binti H. Matra'i, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu tempat tinggal di Jalan Perum Pradasari No. 15A Tegal Buah Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 07 Juli 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 2004 di Denpasar Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/26/V/2004 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Denpasar Barat tanggal 29 Mei 2004;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di :
 - a. Jl. P. Batanta Gg. VIIA No. 6 Denpasar Selatan, Denpasar selama kurang lebih 2 tahun dari 29 Mei 2004 sampai akhir Desember 2006, saat itu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
 - b. Kemudian Pemohon dan Termohon beserta seorang anak pindah ke rumah sendiri (KPR) di Perum Pradasari No. 15A Tegal buah, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Denpasar. selama kurang lebih 3 tahun dari awal Januari 2007 sampai dengan tahun 2009. dari sinilah permasalahan-permasalahan mulai muncul. Pemohon menyerahkan sepenuhnya penghasilan yang diperoleh setiap bulan kepada Termohon, tetapi Termohon tidak bisa mengatur keuangan yang telah diberikan oleh pemohon sehingga menimbulkan utang disana sini. sehingga akhirnya mengharuskan Pemohon dan Termohon mengambil keputusan untuk mengontrakkan rumah tersebut:
 - c. Kemudian Pemohon dan Termohon beserta seorang anak pindah ke kos satu kamar di Jl. Gunung Cemara Monang-Maning, Denpasar Barat, Denpasar selam 2 tahun dari 2009 sampai 2010. karena kecenderungan utang-utang yang terjadi sebelumnya tidak dapat terselesaikan, maka akhir tahun 2010 dijual dengan pertimbangan bisa menutupi utang-utang:
 - d. Selanjutnya pindah lagi ke rumah kontrakan di Jl. Buana raya Gg. Buana Merta No. 1 Padangsambian Denpasar selam kurang lebih 3 tahun dari 2010 sampai 2013, saat itu Pemohon dan Termohon mempunyai anak lagi, dipertengahan tahun 2011 pertengkaran karena diawali masalah ekonomi sudah mulai terjadi:
 - e. sampai akhirnya Termohon berangkat bekerja ke Negara Kanada di akhir Desember 2013, dan Pemohon beserta anak-anak pindah tinggal di Perum Segeh Sari Gg. 1 No. 6 Banjar Tubuh Batubulan Sukawati Gianyar hingga sekarang:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Hakim Maulana Rachmansyah, laki-laki lahir tanggal 24 Mei 2005:
 - b. Altaf Fathur Rachmansyah, laki-laki lahir tanggal 28 juni 2011:
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Pemohon berhenti bekerja dari perusahaan awal Pemohon Kerja, dipertengahan tahun 2011 yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang bisa menerima terhadap nakfkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan hidup boros:
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/ tanpa musyawarah dengan Pemohon, dan Pemohon baru tahu setelah didatangi untuk menagih hutang kerumah, memang untuk keperluan keluarga tetapi tidak melalui musyawarah:
 - c. Termohon juga sering tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena sifatnya sendiri juga harus mengalami dulu hal-hal yang Pemohon nasihatkan baru percaya dengan nasihat-nasihat Pemohon. hal ini juga yang menyebabkan Pemohon putus asa untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon:
 - d. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak bisa memuaskan diri Termohon, akhirnya Termohon memaksa diri untuk menjadi Tenaga Kerja di Kanada (kebetulan ada saudara jauh yangtng mengajak Termohon untuk bekerja disana) dan berhasil berangkat pada tanggal 28 Desember 2014. selama di Kanada Termohon sudah mulai jarang berkomunikasi dengan Pemohon dan ketika Pemohon berkomunikasi dengan saudara jauh yang mengajak Termohon bekerja disana, ternyata Termohon sudah tidak bekerja bersama saudaranya ini lagi, maka dari itu Pemohon menyesalkan, dan sampai sekarang Termohon tidak

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeberitahukan keberadaanya (hal inipun juga Termohon lakukan tanpa musyawarah):

5. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pucuk permasalahan dan pertengkaran Pemohon terjadi pada tanggal 17 April 2015 yang disebabkan Pemohon mendengar kabar dari Termohon, bahwa Termohon sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) atau selingkuh. dan kebetulan saat telepon pun, Pemohon mendengarkan suara laki-laki lain (kebetulan komunikasi Pemohon lakukan pada saat itu pada siang ahari jam 2: 00 siang di Bali, sedang di kanada adalah sebaiknya yaitu jam 2 malam):
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian:
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:
9. Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Achmad Mufti Rahmansyah bin Abdurachman HD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wahyuni Pancasari binti H. Matra'i) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar dengan pengumuman melalui Radio Mandala Perkasa Gianyar dengan relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 08 Juli 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 133/26/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Ninik Suchaiyati binti Sukri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Biro Psikologi), bertempat tinggal di Asrama Brimob Tohpati, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon dan sejak kecil Termohon sudah diasuh oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan P. Batanta Denpasar, lalu pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Perum Pradasari Denpasar. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kos di Monang Maning, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Buana Raya Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan P. Batanta, saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun sejak tahun 2006 saksi mulai jarang mengunjungi Pemohon dan Termohon. Dan saat Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Buana Raya saksi sering berkunjung karena kebetulan tempat kerja saksi dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Pemohon dan Termohon menjual rumah pribadi di Perum Pradasari Denpasar, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat temperamen. Termohon juga boros dalam mengelolah keuangan rumah tangga dan senang membeli barang-barang mahal;
- Saksi tahu Termohon boros dalam mengelolah keuangan rumah tangga dan senang membeli barang-barang mahal karena saksi sering melihat

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon memakai busana yang mahal dan lebih sering beli makan di warung;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di Kanada;
- Bahwa Termohon tinggal di Kanada sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah berkomunikasi dengan Termohon melalui Skype;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun pada komunikasi terakhir saksi dengan Termohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon akan bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga mengatakan bahwa Termohon yang bersalah dan Termohon akan menerima konsekwensinya;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Termohon sebulan yang lalu;
- Bahwa Termohon juga mengatakan sudah pindah kerja dan ingin pulang ke Indonesia namun ada alasan lain yang membuat Termohon tidak bisa pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa yang dimaksud oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Termohon punya hutang ke orang, namun Termohon ada hutang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- dan sampai sekarang Termohon belum membayar utang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Termohon mengirimkan uang dari Kanada;

2. M. Yusron bin Abdul Manaf, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kerajinan Perhiasan Perak, bertempat tinggal di Jalan Perum Segah Sari Gag. 1 Banjar Tubuh, Batubulan No. 6 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Pradasari dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Buana Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di Buana Raya dan saksi tinggal di Legian;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Pradasari dan Buana Raya, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Perum Segah Sari Batu Bulan Kecamatan Sukawati. sedangkan Termohon sejak 2 tahun lalu pergi ke Kanada;
- Bahwa saksi melihat Termohon adalah orang yang boros, Termohon menyukai barang-barang mewah, dan penampilan Termohon juga mewah;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui skype;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena sekarang saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon, dan saat Pemohon dan Termohon berkomunikasi melalui Skype, saya mendengar pertengkaran tersebut secara tidak sengaja;
- Bahwa saksi tinggal dengan Termohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali;
- Bahwa yang ditengkarakan Pemohon dengan Termohon masalah materi, Termohon ingin membeli mobil dan barang-barang mewah lainnya, sedang Pemohon ingin menyelesaikan tanggungan hutang Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras dan boros dalam masalah keuangan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon boros karena saksi melihat Termohon sering kali beli makanan nasi di luar, padahal dengan masak sendiri akan lebih hemat;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangpersidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 08 Juli 2015 dan tanggal 08 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيرد

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juli 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 29 Mei 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pertama tidak tahu persis penyebabnya sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan penyebabnya karena Termohon boros dan segala yang diinginkan oleh Termohon dapat terpenuhi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308–309 RBg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 29 Mei 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih dua tahun;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan kurangnya komunikasi Pemohon dan Termohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak 28 Desember 2014 sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitem point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan "Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...", dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)...", dan dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan penetapan ikrar talak tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Gianyar patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun di dalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Achmad Mufti Rahmansyah bin Abdurachman HD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wahyuni Pancasari binti H. Matra'i) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak dari putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1436 Hijriyah, oleh Mashudi, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Muh. Taufik Rahmani, S. Ag dan Andri Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Leli Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

MASHUDI, S. Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUH. TAUFIK RAHMANI, S.Ag.

ANDRI YANTI, S.H.I.

Panitera Pengganti

LELI SAHARA, S.H.

LELY SAHARA, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Pemberkasan	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 hal. Put. No....Pdt.G/2014/PA.Gia